

**LAPORAN AKUNTABILITAS
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2021**



**DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
2022**

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

KATA PENGANTAR


Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta mmemberi petunjuk, sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kota Samarinda Tahun 2022.

Laporan akuntabilitas kinerja merupakan bentuk laporan tahunan sebagai salah satu dokumen pertanggungjawaban tertulis dari Kepala Dinas Kesehatan kepada pemberi wewenang, yaitu Pemerintah Daerah Kota Samarinda. Laporan kinerja tahunan ini juga menggambarkan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan strategis dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Samarinda selama tahun 2021.

Kami menyadari bahwa laporan kinerja tahunan yang disusun ini masih terdapat kekurangan, mengingat terbatasnya kemampuan kami. Oleh Karena itu, segala koreksi dan saran dalam rangka penyempurnaan sangat kami harapkan. Akhirnya semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dapat memberikan manfaat bagi kelancaran tugas kita sekalian.

Samarinda, Februari 2022

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Samarinda


dr. H. Ismid Kusasih
NIP. 196809111998031009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Samarinda.....	4
D. Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan Kota Samarinda.....	29
E. Sarana dan Prasarana Kesehatan.....	31
F. Kondisi Geografis.....	32
G. Sistematika Laporan	36
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	37
A. Rencana Strategis.	38
B. Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU)	39
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	43
A. Pengukuran Kinerja.....	43
B. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan 20201.....	44
1. Analisis Target dan Realisasi Capaian IKU 2021	45
2. Analisis Realisasi Kinerja Utama 2021 dan tahun sebelumnya.....	46
3. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi.....	48
4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	53
5. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan.....	55
C. Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan 2021.....	60
D. Prestasi 2021.....	76
BAB IV PENUTUP.....	82

LAMPIRAN

DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

DAFTAR TABEL

Tabel I.1.	Visi & Misi Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2016 -2021.....	28
Tabel I.2.	Misi Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2016 -2021.....	28
Tabel I.3.	Jumlah Tenaga PNS dan Honorer pada Dinas Kesehatan Kota Samarinda 2021.....	30
Tabel I.4.	Distribusi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kota Samarinda 2021.....	Luas 31
Tabel I.5.	Wilayah Tiap Kecamatan dan Keberadaan Puskesmas di Kota Samarinda 2021	35
Tabel II.1.	Visi Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Kota Samarinda 2016 – 2021	39
Tabel II.2.	Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Samarinda 2021	40
Tabel II.3.	Program/Kegiatan Dinas Kesehatan Kota Samarinda 2021	41
Tabel III.1.	Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Samarinda 2021.....	45
Tabel III.2.	Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2020 dan 2021	47
Tabel III.3.	Persentase Capaian IKU Dinas Kesehatan Kota Samarinda 2021	48
Tabel III.4.	Alokasi Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2015 – 2021	53
Tabel III.5.	Alokasi anggaran program dan kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja utama pada Dinas Kesehatan Kota Samarinda 2021	54
Tabel III.6.	Realisasi Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kota Samarinda 2021.....	57
Tabel III.7.	Perbandingan Capaian Realisasi SPM Bidang Kesehatan Kota Samarinda Tahun 2020 dan 2021	59
Tabel III.8.	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Dinas Kesehatan Kota Samarinda 2021.....	61
Tabel III.9.	Realisasi Anggaran Program Dinas Kesehatan Kota Samarinda 2021	74

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Undang undang nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme menyatakan Akuntabilitas sebagai salah satu azas umum dalam penyelenggaraan Negara. Akuntabilitas adalah salah satu tonggak penting era reformasi. Azas akuntabilitas ini menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja kementrian, lembaga, pemerintah daerah, instansi pemnerintah di berbagai tingkatan, dan institusi yang menggunakan serta mengelola sumber daya Negara, yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan merupakan tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan program kebijakan dan pengembangan kesehatan masyarakat. Informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi suatu lembaga.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dari nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 24 tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Samarinda.
11. Permenkes No. 4 Tahun 2019 tentang standar teknis pemenuhan mutu standar pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan
12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Samarinda tahun 2021 – 2026

Dinas Kesehatan merupakan pelaksana otonomi daerah dibidang kesehatan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui

Sekretaris Daerah. Tugas pokok Dinas kesehatan adalah penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Samarinda berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Samarinda terdiri dari:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
 - 2) Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - 3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari :
 - 1) Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - 2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 - 3) Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
 - 2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
 - 3) Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional serta Registrasi Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan.

- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kefarmasian;
 - 2) Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; dan
 - 3) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Samarinda

- a. Tugas Pokok Dinas Kesehatan Kota
 - Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan konkuren bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan
 - Melaksanakan tugas perbantuan yang diserahkan oleh Walikota.
- b. Fungsi Dinas Kesehatan Kota
 - Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan bidang kesehatan;
 - Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan kefarmasian, alat kesehatan, dan sumber daya kesehatan;
 - Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas kesehatan;
 - Penerbitan izin bidang kesehatan;
 - Pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab dinas kesehatan;
 - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang kesehatan;
 - Pengawasan dan pengendalian bidang kesehatan;
 - Pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis;
 - Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Samarinda

ditunjang dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Samarinda berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2016 dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Unsur Pimpinan, yaitu Kepala Dinas.
 - a. Tugas Kepala Dinas Kesehatan
 - Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan konkuren bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan
 - Melaksanakan tugas perbantuan yang diserahkan oleh Walikota.
 - b. Fungsi Kepala Dinas Kesehatan Kota
 - Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan bidang kesehatan;
 - Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan kefarmasian, alat kesehatan, dan sumber daya kesehatan;
 - Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas kesehatan;
 - Penerbitan izin bidang kesehatan;
 - Pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab dinas kesehatan;
 - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang kesehatan;
 - Pengawasan dan pengendalian bidang kesehatan;
 - Pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis;
 - Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Bagian Sekretariat, yaitu Sekretaris.

a. Tugas

- Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi kepegawaian, urusan rumah tangga dinas, keprotokolan, kehumasan dan perjalanan dinas, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan dan pengelolaan barang milik Daerah serta evaluasi dan pelaporan.
- Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- Sekretariat membawahkan sub bagian yang dipimpin oleh kepala sub bagian dan bertanggungjawab langsung kepada sekretaris

b. Fungsi

- penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan;
- pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
- pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, kepastakaan, dan layanan informasi dan pengaduan;
- pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- pengelolaan anggaran Dinas dan penerimaan dinas/retribusi;
- pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban keuangan;
- pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

- fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan;
- pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai tugas fungsi Dinas;
- pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- pengoordinasian pengelolaan data, pengembangan sistem teknologi informasi/aplikasi untuk aplikasi yang digunakan lintas bidang pada Dinas;
- pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Unsur Kesekretariatan terdiri dari :

a. Sub Bagian Perencanaan Program

Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas :

- mengkoordinir pengumpulan bahan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja);
- menyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja);
- melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas;
- mengumpulkan data lintas bidang sebagai bahan dokumen Dinas;
- mengoordinir laporan bulanan pelaksanaan kegiatan Dinas;

- mengoordinir penyusunan RKA/DPA/DPPA Dinas;
- menyusun laporan tahunan Dinas;
- melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- mengumpulkan dan menganalisa data hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- membuat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
- mengoordinir penyusunan RKA/DPA/DPPA Dinas;
- memeriksa/meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- melaksanakan verifikasi SPP;
- melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan Dinas;
- melaksanakan penyiapan surat perintah membayar (SPM);
- melaksanakan verifikasi harian atas penerimaan;
- menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- menyusun neraca keuangan Dinas;
- mengoordinir dan meneliti anggaran perubahan Dinas;
- menyusun laporan keuangan dinas;
- membuat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;

- melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, dan ketatausahaan;
- mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor/ rumah tangga;
- melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
- melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang daerah dan aset daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan Dinas;
- mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
- menyelenggarakan administrasi kepegawaian dan penempatan pegawai non struktural dan fungsional;
- menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu melalui website maupun permintaan data langsung;
- menyusun tatalaksana dan Standar Pelayanan penanganan pengaduan dan pemberian informasi,

- melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
- memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- membuat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Unsur Pelaksana, yaitu Bidang-bidang

a) Bidang Kesehatan Masyarakat

i. Tugas

- Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kesehatan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas;
- Bidang Kesehatan Masyarakat membawahi seksi yang dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggungjawab langsung pada kepala bidang.

ii. Fungsi

- penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan berkaitan tugas dan fungsi;
- perumusan kebijakan dibidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;

- pelaksanaan kebijakan dibidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari :

a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

1). Tugas Pokok

- menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan berkaitan dengan tugas dan fungsi;
- menyiapkan bahan perumusan kebijakan di program kesehatan keluarga (maternal dan neonatal, bayi, balita, anak prasekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, dan lanjut usia) serta perlindungan kesehatan keluarga, program peningkatan mutu dan kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi, dan pengelolaan konsumsi gizi;
- menyusun rencana kegiatan kesehatan keluarga (maternal dan neonatal, bayi, balita, anak prasekolah dan remaja. (usia reproduksi dan keluarga berencana, tupoksi bkbks) dan lanjut usia) serta

perlindungan kesehatan keluarga, kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, dan pengelolaan konsumsi gizi;

- melaksanakan kegiatan norma, standar, prosedur dan kriteria di program kesehatan keluarga (maternal dan neonatal, bayi, balita, anak prasekolah dan remaja. (usia reproduksi dan keluarga berencana, tupoksi bkbks) dan lanjut usia) serta perlindungan kesehatan keluarga, kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, dan pengelolaan konsumsi gizi;
- menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di program kesehatan keluarga (maternal dan neonatal, bayi, balita, anak prasekolah dan remaja. (usia reproduksi dan keluarga berencana, tupoksi bkbks) dan lanjut usia) serta perlindungan kesehatan keluarga, kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, dan pengelolaan konsumsi gizi;
- melaksanakan kegiatan dibidang kesehatan keluarga, perlindungan kesehatan keluarga, peningkatan mutu dan kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi, dan pengelolaan konsumsi gizi;
- melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi dibidang kesehatan keluarga, perlindungan kesehatan keluarga, peningkatan mutu dan kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi, dan pengelolaan konsumsi gizi
- melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan diprogram kesehatan keluarga (maternal dan neonatal, bayi, balita, anak prasekolah dan remaja. (usia reproduksi dan keluarga berencana dan lanjut usia) serta perlindungan kesehatan keluarga, kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, dan pengelolaan konsumsi gizi;
- menyiapkan dan melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga diprogram kesehatan keluarga (maternal dan neonatal, bayi, balita, anak prasekolah dan remaja. (usia reproduksi dan keluarga berencana, tupoksi bkbks) dan lanjut usia) serta perlindungan

kesehatan keluarga, kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, dan pengelolaan konsumsi gizi;

- membuat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Seksi Promosi Kesehatan

1). Tugas Pokok

- menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang strategi komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan dan penyebarluasan informasi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang strategi komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan dan penyebarluasan informasi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang strategi komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan dan penyebarluasan informasi dan pemberdayaan masyarakat;
- menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi dibidang strategi komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan dan penyebarluasan informasi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang strategi komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga

1). Tugas Pokok

- menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- menyusun menyiapkan perumusan kebijakan diprogram kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
- menyiapkan pelaksanaan kebijakan diprogram kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
- menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria diprogram kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
- menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi diprogram kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
- melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan diprogram kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
- membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

a. Tugas Pokok

- Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas merumuskan kebijakan, bahan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas;
- Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahi seksi yang dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang.

b. Fungsi

- pelaksanaan dan penyusunan rencana program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan gangguan jiwa;
- penyiapan norma, standar, prosedur dan kriteria surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan gangguan jiwa;
- penyiapan bahan bimbingan teknis, supervisi bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan gangguan jiwa;
- penyiapan rencana kegiatan surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan gangguan jiwa;
- pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit;
- pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan wabah/ klb;
- penurunan angka kesakitan dan kematian penyakit potensial wabah;
- pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari :

a. Seksi Surveilans dan Imunisasi

1). Tugas Pokok

- menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi;

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

- menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, respon kejadian luar biasa dan wabah, deteksi dan intervensi penyakit infeksi emerging, karantina kesehatan dan pelayanan kesehatan haji, kegiatan imunisasi dasar, imunisasi lanjutan dan imunisasi khusus;
- menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, deteksi dan intervensi penyakit infeksi emerging karantina kesehatan dan pelayanan kesehatan haji, kegiatan imunisasi dasar, imunisasi lanjutan dan imunisasi khusus;
- menyiapkan bahan penyusunan norma, prosedur, standar dan kriteria dibidang kewaspadaan dini, deteksi dan intervensi penyakit infeksi emerging karantina kesehatan dan pelayanan kesehatan haji, kegiatan imunisasi dasar, imunisasi lanjutan dan imunisasi khusus;
- menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi dibidang kewaspadaan dini, deteksi dan intervensi penyakit infeksi emerging karantina kesehatan dan pelayanan kesehatan haji, kegiatan imunisasi dasar, imunisasi lanjutan dan imunisasi khusus;
- menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang kewaspadaan dini, deteksi dan intervensi penyakit infeksi emerging, karantina kesehatan dan pelayanan kesehatan haji, kegiatan imunisasi dasar, imunisasi lanjutan dan imunisasi khusus;
- membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

1). Tugas Pokok

- menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi;
- menyiapkan bahan perumusan kebijakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria pencegahan dan

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

- pengendalian penyakit menular;
- menyiapkan bahan bimbingan teknis, supervisi pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

1). Tugas Pokok

- menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi;
- menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pecegahan dan pengendalian penyakit tidak menular (paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes melitus dan gangguan metabolik serta gangguan indera dan fungsional, kecelakaan lalu lintas), kesehatan jiwa dan napza;
- menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular (paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes melitus dan gangguan metabolik serta gangguan indera dan fungsional, kecelakaan lalu lintas), kesehatan jiwa dan napza;
- menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pecegahan dan pengendalian penyakit tidak menular (paru kronik dan

gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes melitus dan gangguan metabolik serta gangguan indera dan fungsional, kecelakaan lalu lintas), kesehatan jiwa dan napza;

- memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pecegahan dan pengendalian penyakit tidak menular(paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes melitus dan gangguan metabolik serta gangguan indera dan fungsional, kecelakaan lalu lintas), kesehatan jiwa dan napza;
- melaksanakan pemantauan dan evaluasi dan pelaporan di bidang pecegahan dan pengendalian penyakit tidak menular(paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes melitus dan gangguan metabolik serta gangguan indera dan fungsional, kecelakaan lalu lintas), kesehatan jiwa dan napza;
- membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pelayanan Kesehatan

a. Tugas Pokok

- Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan tradisional serta registrasi fasilitas pelayanan kesehatan.
- Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas;
- Bidang Pelayanan Kesehatan membawahi seksi yang dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggungjawab langsung kepada kepala bidang.

b. Fungsi

- penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

- penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan tradisional serta registrasi fasilitas pelayanan kesehatan;
- penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan tradisional serta registrasi fasilitas pelayanan kesehatan;
- penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan tradisional serta registrasi fasilitas pelayanan kesehatan;
- pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan tradisional serta registrasi fasilitas pelayanan kesehatan;
- pembuatan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :

a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer

1). Tugas Pokok

- menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi;
- menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan primer meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat disemua wilayah serta kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan;
- menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan primer melalui upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat disemua wilayah , serta kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan;

- menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan kesehatan primer melalui upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat disemua wilayah serta kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan;
- menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer melalui upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat di semua wilayah, serta kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan;
- melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer melalui upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat di semua wilayah, serta kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan;
- melaksanakan peran pelayanan kesehatan primer dalam krisis kesehatan;
- melaksanakan peran pelayanan kesehatan primer dalam jaminan kesehatan;
- melaksanakan peran pelayanan kesehatan primer dalam proses perizinan sarana pelayanan kesehatan primer;
- membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan

1). Tugas Pokok

- menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi;
- menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit;
- menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit;

- menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit;
- menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit;
- melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit;
- melaksanakan peran pelayanan kesehatan rujukan dalam krisis kesehatan;
- melaksanakan peran pelayanan kesehatan rujukan dalam jaminan kesehatan;
- melaksanakan peran pelayanan kesehatan rujukan dalam proses perizinan sarana pelayanan kesehatan rujukan;
- membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Seksi Kesehatan Tradisional serta Registrasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan

1). Tugas Pokok

- menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugas dan fungsi;
- menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) di bidang rekomendasi perizinan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan tradisional;
- melaksanakan pendataan pelaku usaha di bidang fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan tradisional;
- melaksanakan kebijakan operasional dibidang rekomendasi perizinan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan tradisional;

- melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di rekomendasi perizinan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan tradisional;
- melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di rekomendasi perizinan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan tradisional;
- membuat laporan hasil dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bidang Sumber Daya Kesehatan

1. Tugas Pokok

- Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- Bidang Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas;
- Bidang Sumber Daya Kesehatan membawahi seksi yang dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggungjawab langsung kepada kepala bidang.

2. Fungsi

- penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;

- pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;
- pembuatan laporan hasil dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bidang Kesehatan Keluarga dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :

a. Seksi Kefarmasian

1). Tugas Pokok

- menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi;
- melaksanakan kebijakan operasional di bidang pelayanan kefarmasian;
- melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi, di bidang manajemen pelayanan kefarmasian pada sarana pelayanan farmasi;
- melaksanakan pemantauan dan evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen pelayanan kefarmasian pada sarana pelayanan farmasi;
- melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, penggunaan obat rasional pada sarana pelayanan farmasi;
- melaksanakan pemantauan dan evaluasi dan pelaporan penggunaan obat rasional pada sarana pelayanan farmasi;
- melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi, dibidang distribusi obat, obat tradisional, kosmetika, narkotika, psikotropika untuk medis, prekursor farmasi dan pengamanan pangan dalam upaya kesehatan;
- melaksanakan pemantauan dan evaluasi dan pelaporan dibidang distribusi obat, obat tradisional, kosmetika, narkotika, psikotropika untuk medis, prekursor farmasi dan pengamanan pangan dalam upaya kesehatan;
- melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan pelayanan kefarmasian;

- pelayanan rekomendasi perizinan apotek, toko obat, sia & sipa apoteker, sttk, umot; untuk membuat laporan hasil dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

1). Tugas Pokok

- menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi;
- melaksanakan kebijakan operasional dibidang alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT);
- melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian pada sarana distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT);
- melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pada sarana distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT);
- Memberikan rekomendasi perizinan sarana distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT);
- membuat laporan hasil kegiatan bidang alat kesehatan dan PKRT;
- melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan alat kesehatan dan PKRT;
- membuat hasil dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Seksi Sumberdaya Manusia Kesehatan

- menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sumber daya manusia kesehatan sesuai bidang tugas;
- menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional dibidang sumber

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

daya manusia kesehatan;

- menyusun rencana pengembangan dan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan disiplin ilmu di Dinas Kesehatan dan UPTD;
- melaksanakan kursus pendidikan dan latihan tenaga kesehatan;
- menyiapkan bahan untuk menyusun program pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dan pengembangan institusi;
- mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian, pelatihan atau diklat sumber daya manusia kesehatan dan kemitraan;
- mengkoordinasikan penilaian kinerja sumber daya manusia kesehatan puskesmas dan rumah sakit milik pemerintah daerah;
- mereview rencana kebutuhan tenaga kesehatan sesuai dengan disiplin ilmu dan kebutuhan di Dinas Kesehatan dan UPTD dan melakukan analisa sdm kesehatan Kota Samarinda;
- melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
- membuat laporan hasil dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional

Sampai saat ini jabatan fungsional di lingkungan dinas kesehatan terdiri dari :

- Jabatan fungsional Dokter Umum
- Jabatan fungsional Dokter Gigi
- Jabatan fungsional Bidan
- Jabatan fungsional Keperawatan

- Jabatan fungsional Perawat Gigi
- Jabatan fungsional Asisten Apoteker
- Jabatan fungsional Nutrition
- Jabatan fungsional Pranata Laboratorium
- Jabatan fungsional Sanitarian
- Jabatan fungsional Epidemiologi

Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Dilingkungan Dinas Kesehatan Samarinda terdapat 28 UPT yang terdiri dari :

1. UPT RSUD I.A. Moeis
2. UPT Instalasi Farmasi
3. UPT Puskesmas Palaran (Puskesmas 24 Jam / Rawat Inap)
4. UPT Puskesmas Kampung Baka
5. UPT Puskesmas Mangkupalas
6. UPT Puskesmas Loa Bakung
7. UPT Puskesmas Wonorejo
8. UPT Puskesmas Pasundan
9. UPT Puskesmas Harapan Baru
10. UPT Puskesmas Segiri
11. UPT Puskesmas Air Putih
12. UPT Puskesmas Juanda
13. UPT Puskesmas Remaja
14. UPT Puskesmas Temindung
15. UPT Puskesmas Bengkuring
16. UPT Puskesmas Sempaja
17. UPT Puskesmas Lempake (Puskesmas 24 Jam / Rawat Inap)
18. UPT Puskesmas Sei Siring (Puskesmas 24 jam / Rawat Inap)
19. UPT Puskesmas Sidomulyo
20. UPT Puskesmas Sei Kapih
21. UPT Puskesmas Sambutan

22. UPT Puskesmas Karang Asam
23. UPT Puskesmas Trauma Center (Puskesmas 24 Jam / Rawat Inap)
24. UPT Puskesmas Makroman (Puskesmas 24 Jam / Rawat Inap)
25. UPT Puskesmas Bantuas (Puskesmas 24 Jam / Rawat Inap)
26. UPT Puskesmas Bukuan
27. UPT Puskesmas Lok Bahu
28. UPT Puskesmas Samarinda Kota
29. UPT Puskesmas Karantina Sei Siring (Dalam Proses regulasi)

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pada Pasal 1 ayat 12 dinyatakan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, maka visi harus menggambarkan wujud akhir yang diinginkan oleh suatu daerah, lembaga atau organisasi pada akhir periode perencanaan. Dengan demikian visi memegang peranan penting dalam menentukan arah yang akan dituju oleh suatu daerah/organisasi pada masa mendatang.

Visi merupakan gambaran tentang masa depan (*future*) yang realistis dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Visi adalah pernyataan yang diucapkan atau ditulis hari ini dan merupakan proses manajemen saat ini yang menjangkau masa yang akan datang. Bagi suatu instansi pemerintahan, visi memiliki peranan yang penting dalam menentukan arah kebijakan dan karakteristik instansi tersebut. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan sebuah visi antara lain :

- (1) visi harus dapat memberikan panduan/arahan dan motivasi,
- (2) visi harus disebarkan dikalangan anggota organisasi (*stakeholder*),
- (3) visi harus digunakan untuk menyebarluaskan keputusan dan tindakan organisasi yang penting.

Misi merupakan tindakan atau upaya untuk mewujudkan visi. Jadi misi merupakan penjabaran visi dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban, dan rancangan tindakan yang dijadikan arahan untuk mewujudkan visi. Dengan kata

lain misi adalah bentuk layanan untuk memenuhi tuntutan yang dituangkan dalam visi dengan berbagai indikatornya.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Dinas Kesehatan Kota Samarinda telah siap melaksanakan visi dan misi Walikota Samarinda terpilih untuk 5 (lima) tahun kedepan yang telah dirumuskan, dibahas dan disepakati bersama seluruh pemangku kepentingan. Pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kesehatan Kota Samarinda dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Walikota Samarinda terpilih dengan tetap memperhatikan kondisi eksisting (tahun 2021) dan tantangan pembangunan bidang kesehatan di Kota Samarinda 5 (lima) tahun mendatang, seperti yang tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda 2021-2026.

Visi Kota Samarinda

Pengertian visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana organisasi harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh organisasi. Dinas Kesehatan Kota Samarinda sebagai SKPD dari Pemerintah Kota Samarinda yang memiliki tugas pokok dan fungsi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat atau membangun bidang kesehatan memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian **Visi Kota Samarinda** dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026, yaitu :

“ TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN “

Tabel 1.1 Visi Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2021 - 2026

<p style="text-align: center;">Visi Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026</p>
<p style="text-align: center;"><i>TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN</i></p>

Tabel 1.2 Misi Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2021 -2026**Misi Pemerintah Kota Samarinda
Tahun 2021 – 2026**

- Misi 1 : Mewujudkan warga kota yang religius, unggul dan berbudaya..
- Misi 2 : Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan.
- Misi 3 : Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi
- Misi 4 : Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern
- Misi 5 : Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmonis dan lestari

D. Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Pembangunan Kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 28 ayat 1 dan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indikator status kesehatan merupakan salah satu komponen utama selain pendidikan dan pendapatan per kapita.

Dengan demikian pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung percepatan pembangunan nasional. Pembangunan bidang kesehatan juga menjadi perhatian penting dalam komitmen internasional, yang dituangkan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dalam SDGs terdapat target-target yang terkait langsung dengan bidang kesehatan yang berkelanjutan yaitu target 4 (menurunkan angka kematian anak), target 5 (meningkatkan kesehatan ibu) dan target 6 (memerangi HIV dan AIDS, malaria serta penyakit lainnya), serta 2 target lainnya yg tidak terkait langsung yaitu target 1 (memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem) dan target 3 (mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan).

Orientasi Pembangunan Kesehatan yang semula sangat menekankan upaya kuratif dan rehabilitatif, secara bertahap diubah menjadi upaya kesehatan yang

berintegrasi menuju kawasan sehat dengan peran aktif masyarakat. Pendekatan baru ini menekankan pentingnya upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif. Pemahaman baru terhadap konsep atau definisi kesehatan dan meningkatnya kesadaran akan faktor-faktor yang mempengaruhi derajat

Pembangunan kesehatan kemudian diarahkan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat, yang memberi prioritas pada upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan rehabilitasi sejak pembuahan dalam kandungan sampai usia lanjut, sehingga keberhasilan pembangunan kesehatan yaitu dengan semakin meningkatnya kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat yang ditandai dengan sikap dan perilaku makin kritisnya masyarakat menanggapi perkembangan pembangunan dibidang kesehatan.

Sumber daya manusia kesehatan sebagaimana diatur dalam undang undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan dirinya dibidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Gambaran sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang ada di Dinas Kesehatan Kota Samarinda cukup memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Seluruh Puskesmas mempunyai tenaga medis, tenaga kebidanan, sarjana kesehatan masyarakat, ahli gizi, tenaga perawat gigi, tenaga laboratorium dan asisten apoteker namun untuk tenaga apoteker jauh masih kurang dan sangat diperlukan khususnya pada pelayanan puskesmas 24 jam atau puskesmas rawat inap. Sampai saat ini jumlah tenaga PNS di lingkungan Dinas Kesehatan Kota mencapai 966 orang dan tenaga non PNS atau honorer sebanyak 876 orang sehingga bila ditotal mencapai 1.844 orang.

Tabel I.3 Jumlah Tenaga PNS dan Honorer pada Dinas Kesehatan Kota Samarinda 2021

No	Tenaga	Jumlah
1	PNS	1057
2	Non PNS	885
Jumlah		1.942

E. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana akan fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah yang ada di Kota Samarinda 2021 terdapat 26 Puskesmas, 6 Puskesmas diantaranya merupakan Puskesmas Rawat Inap atau Puskesmas 24 Jam, 36 Puskesmas Pembantu, 1 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Samarinda, 1 RS Tentara dan Rumah Sakit Rujukan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yakni RSUD A.W. Syahrani yang merupakan rumah sakit terbesar di Kalimantan Timur dengan type A dan RS Khusus Kejiwaan RSJD Atma Husada Mahakam. Selain rumah sakit pemerintah pelayanan kesehatan masyarakat juga dilaksanakan oleh pihak swasta. Sampai tahun ini di Kota Samarinda sudah memiliki 6 Rumah Sakit Umum Swasta, 3 Rumah Sakit Bersalin atau RS Ibu dan Anak. Selain itu di dukung pula peran serta aktif masyarakat melalui kegiatan UKBM seperti BKIA, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Posyandu Lansia, Desa/Kelurahan Siaga dan Poskesdes.

Distribusi fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Samarinda dapat dilihat pada daftar tabel berikut dibawah ini.

Tabel I.4 Distribusi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kota Samarinda 2021

No.	Pelayanan Kesehatan	Pemerintah	Swasta	Total
1	Rumah Sakit Umum	4	7	11
2	Rumah Sakit Khusus	2	4	6
3	Puskesmas Perawatan	6		6
4	Puskesmas Karantina*	1		1
5	Puskesmas Non Perawatan	20		20
6	Puskesmas Pembantu	36		36
7	Balai Pengobatan / Klinik	1		86
8	Poskeskel	21		21
9	Posyandu	677		677
10	Apotik			250

*catatan: Masih dalam proses registrasi

F. Kondisi Geografis

Kota Samarinda merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Timur. Asal mula Kota Samarinda dimulai pada sekitar tahun 1668, Sultan yang dipertuan Kerajaan Kutai memerintahkan Pua Ado bersama pengikutnya yang asal tanah Sulawesi membuka perkampungan di Tanah Rendah. Pembukaan perkampungan ini dimaksud Sultan Kutai, sebagai daerah pertahanan dari serangan bajak laut asal Filipina yang sering melakukan perampokan di berbagai daerah pantai wilayah kerajaan Kutai Kartanegara. Perkampungan tersebut oleh Sultan Kutai diberi nama Sama Rendah. Sama Rendah dimaksudkan agar semua penduduk, baik asli maupun pendatang berderajat sama. Tidak ada perbedaan antara penduduk bersuku Bugis, Kutai, Banjar, dan suku lainnya. Diperkirakan dari istilah inilah lokasi pemukiman baru tersebut dinamakan Samarendah atau lama-kelamaan ejaannya berubah menjadi Samarinda.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 Kota Samarinda hanya terdiri dari 4 Kecamatan yang kemudian pada tahun 1997 dimekarkan menjadi 6 Kecamatan terdiri dari 42 Kelurahan. Jumlah Kelurahan terus bertambah dengan diterbitkannya “Perda Kota Samarinda Nomor 01 Tahun 2006 tentang pembentukan kelurahan dalam wilayah kota Samarinda” dan mengacu pada “Peraturan Walikota Samarinda Nomor 10 Tahun 2006 tentang penetapan 11 kelurahan baru hasil dari pemecahan/pemekaran dalam wilayah kota Samarinda”, maka jumlah kelurahan setelah pemekaran menjadi 53 kelurahan. Akibat jumlah penduduk yang terus meningkat dan untuk memudahkan pelayanan pada masyarakat maka ditetapkanlah Perda Nomor 02 Tahun 2010 tentang pembentukan Kecamatan Sambutan, Samarinda Kota, Sungai Pinang dan Kecamatan Loa Janan Ilir, yang membagi Kota Samarinda menjadi 10 Kecamatan dengan 59 Kelurahan seiring dengan terbentuknya Kelurahan Mangkupalas, Kelurahan Tenun Samarinda, Kelurahan Gunung


Panjang, Kelurahan Sempaja Barat, Kelurahan Sempaja Timur, dan Kelurahan Budaya Pampang.

Secara geografis, Kota Samarinda terletak pada posisi $0^{\circ} 21' 18''$ - $1^{\circ} 09' 16''$ LS dan $116^{\circ} 15' 16''$ - $117^{\circ} 24' 16''$ BT . Kota ini terbelah oleh Sungai Mahakam, dan memiliki wilayah dengan luas total $718,00 \text{ km}^2$. Dengan luas wilayah tersebut kota Samarinda merupakan daerah kota terbesar diantara tiga daerah kota yang ada di Kalimantan Timur. Secara administratif, seluruh wilayah Kota Samarinda berbatasan dengan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara baik bagian Utara, Timur, Selatan, maupun Barat.

Adanya Sungai Mahakam yang membelah di tengah kota menjadikan kota ini bagai gerbang menuju pedalaman Kalimantan Timur, Luas Wilayah Kota Samarinda adalah 718 Km^2 yang terbagi secara administratif semula 6 kecamatan kini menjadi 10 kecamatan berdasarkan Perda No. 02 tahun 2010 tentang Pembentukan Kecamatan Sambutan, Samarinda Kota, Sungai Pinang dan Kecamatan Loa Janan Ilir dengan terdiri atas 59 kelurahan. Adapun batas administrasi Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kec.Muara Badak (Kutai Kartanegara)
- Sebelah Timur : Kec. Anggana dan Sanga-sanga (Kutai Kartanegara)
- Sebelah Selatan : Kec. Loa Janan (Kutai Kartanegara)
- Sebelah Barat : Kec. Muara Badak dan Tenggarong Seberang (Kutai Kartanegara)

Gambar 1.1 Peta Wilayah Administrasi Kota Samarinda



Wilayah administrasi Kota Samarinda terdiri dari 10 Kecamatan, yaitu sebagai berikut :

1. Kecamatan Palaran
2. Kecamatan Samarinda Seberang
3. Kecamatan Loa Janan Ilir
4. Kecamatan Sungai Kunjung
5. Kecamatan Samarinda Ulu
6. Kecamatan Samarinda Kota
7. Kecamatan Samarinda Ilir
8. Kecamatan Sambutan
9. Kecamatan Samarinda Utara
10. Kecamatan Sungai Pinang

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

Penyebaran puskesmas di setiap kecamatan di Kota Samarinda merata. Kondisi persebaran puskesmas di Kota Samarinda dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel I.5 Luas Wilayah Tiap Kecamatan dan Keberadaan Puskesmas di Kota Samarinda 2021

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah Kelurahan	Jumlah Puskesmas
1	Palaran	221.29	5	3
2	Samarinda Seberang	12.49	6	2
3	Loa Janan Ilir	26.13	5	2
4	Sungai Kunjang	43.04	7	4
5	Samarinda Ulu	22.12	8	4
6	Samarinda Kota	11.12	5	1
7	Samarinda Ilir	17.18	5	1
8	Sambutan	100.95	5	3
9	Samarinda Utara	229.52	8	6
10	Sungai Pinang	34.16	5	2
	JUMLAH	718.00	59	27

G. Sistematika Laporan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan atas ketentuan yang termuat dalam Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja dengan susunan sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Tugas Pokok dan Fungsi Dians Kesehatan
- D. Analisis Aspek Strategis
- E. Sistematika Laporan

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Pengukuran Kinerja
- B. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)
- C. Realisasi Anggaran
- D. Prestasi

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Sejalan dengan sasaran strategis Dinas Kesehatan Kota Samarinda yang telah ditetapkan, maka perencanaan kinerja merupakan target yang perlu ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Renstra 2021-2022 dan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Samarinda dengan Walikota Samarinda 2021. Perencanaan kinerja yang ditetapkan merupakan rencana kerja yang telah disepakati menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

Perjanjian Kinerja ini merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud keseimbangan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja disusun dengan tujuan untuk :

- 1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- 2) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- 3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- 4) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- 5) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Visi Dinas Kesehatan Tahun 2021– 2026 adalah "Pelayanan Prima Demi Terwujudnya Masyarakat Samarinda yang Mandiri untuk Hidup Sehat"

Sebagai bentuk perwujudan visi, maka disusunlah misi Dinas Kesehatan Kota Samarinda sebagai berikut :

1. Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer
2. Penerapan Pendekatan Keberlanjutan Pelayanan
3. Intervensi Berbasis Resiko Kesehatan

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Dinas Kesehatan Kota Samarinda selama lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi sehingga tujuan merefleksikan keinginan Dinas Kesehatan Kota Samarinda yang ingin dicapai.

Adapun tujuan dan sasaran strategis Renstra Dinas Kesehatan Kota Samarinda Tahun 2016-2021 Perubahan dapat dirinci sebagai berikut :

- Tujuan : Terwujudnya Pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas
- Sasaran I : Meningkatnya Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)
- Sasaran II : Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)

Untuk lebih jelas gambaran visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Dinas Kesehatan Kota Samarinda tahun 2016-2021 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut dibawah ini.

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

Tabel II.1. Visi Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Kota Samarinda 2016 – 2021

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
Terwujudnya Kota Samarinda sebagai kota metropolitan yang berdaya saing dan berwawasan Lingkungan	Mewujudkan ruang kota yang layak huni	Terwujudnya Pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatnya Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)- Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)

B. Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kota Samarinda 2021 mengacu pada Renstra 2016-2021 dengan jumlah 5 Indikator Kinerja. Beberapa capaian indikator kinerja merupakan indikator baru yang belum ada sebelumnya sehingga gambaran hasil capaian kinerja tidak bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya seperti Indikator Kebijakan Publik Berwawasan Kesehatan Masyarakat. Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis tersebut tetap masih menjadi indikator kinerja utama sekaligus menjadi Perjanjian Kinerja antara Walikota Samarinda dengan Dinas Kesehatan Kota Samarinda 2021.

Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Samarinda Tahun 2021 dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Dinas Kesehatan Kota Samarinda. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan dan bentuk komitmen yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan yang merupakan penggalan dari suatu perencanaan strategis dalam waktu satu tahun. Untuk mengetahui Rencana Penetapan Kinerja yang menjadi Perjanjian Kinerja antara Walikota dengan Dinas Kesehatan Kota Samarinda 2021 dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini.

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

Tabel II.2. Target Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Samarinda Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)	1. Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Bayi Baru Lahir, Balita, Usia Pendidikan Dasar, Usia Produktif, Usia Lanjut Sesuai Standar dan Berbasis Bukti.	100%
		2. Cakupan Pelayanan Kesehatan Bagi Penderita Hipertensi, Diabetes Melitus, Orang dengan Gangguan Jiwa, orang dengan Tuberculosis, Orang dengan Resiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia sesuai Standar dan Berbasis Bukti	100%
		3. Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan, Perbekalan Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar dan Berbasis Bukti	100%
		4. Cakupan Penguatan Jaminan Kesehatan Nasional	100%
II	Meningkatnya peran serta Masyarakat dalam Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	5. Prosentase kelurahan yang berperan serta dalam Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	100% (59 kel.)

Dalam perjanjian kinerja tersebut telah tercantum 5 indikator utama dengan target capaian 100 % . Namun untuk tahun 2021 terjadi perubahan nomenklatur program dan kegiatan, hal ini mengacu kepada arah kebijakan dan penerapan dari Permendagri No. 90 tahun 2019 dan Kepmendagri No. 05–3708 tahun 2020. Perubahan tersebut terjadi pada jumlah program dan kegiatan yang mana banyaknya program tahun 2020 mencapai 21 program dengan 129 kegiatan akan tetapi pada tahun 2021 jumlah program hanya ada 5 program dengan 17 kegiatan dan 48 sub kegiatan.. Walaupun terjadi perubahan nomenklatur program dan kegiatan baru namun tidak merubah target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tersebut..

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam tahun 2021 Program dan kegiatan serta Sub kegiatan pendukung terwujudnya target sasaran kinerja Dinas Kesehatan dapat dilihat pada table berikut ini :

No.	Jenis	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
A	Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
a	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2	Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a	Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b	Sub Kegiatan	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3	Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
a	Sub Kegiatan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
4	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah
a	Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b	Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c	Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
d	Sub Kegiatan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
e	Sub Kegiatan	Fasilitasi Kunjungan Tamu
f	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5	Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6	Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
b	Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
c	Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
B	Program	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1	Kegiatan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
a	Sub Kegiatan	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
b	Sub Kegiatan	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
c	Sub Kegiatan	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
d	Sub Kegiatan	Pengadaan Obat, Vaksin

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

2	Kegiatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
a	Sub Kegiatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
b	Sub Kegiatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
c	Sub Kegiatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
d	Sub Kegiatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
e	Sub Kegiatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
f	Sub Kegiatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
g	Sub Kegiatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
h	Sub Kegiatan	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
i	Sub Kegiatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
j	Sub Kegiatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
k	Sub Kegiatan	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
l	Sub Kegiatan	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
m	Sub Kegiatan	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
n	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
o	Sub Kegiatan	Operasional Pelayanan Puskesmas
v	Sub Kegiatan	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
w	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
x	Sub Kegiatan	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
y	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
z	Sub Kegiatan	Operasional Pelayanan Puskesmas (26 Puskesmas)
3	Kegiatan	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
a	Sub Kegiatan	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
4	Kegiatan	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
a	Sub Kegiatan	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
b	Sub Kegiatan	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
C	Program	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
1	Kegiatan	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
a	Sub Kegiatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

D	Program	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
1	Kegiatan	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
a	Sub Kegiatan	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
2	Kegiatan	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
a	Sub Kegiatan	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
3	Kegiatan	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
a	Sub Kegiatan	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
E	Program	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
1	Kegiatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
a	Sub Kegiatan	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
2	Kegiatan	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
a	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
3	Kegiatan	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
a	Sub Kegiatan	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
II		RSUD IA. MOEIS
A	Program	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1	Kegiatan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
a	Sub Kegiatan	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
2	Kegiatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
a	Sub Kegiatan	Operasional Pelayanan Rumah Sakit

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

Tabel II.3. Jumlah Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kota Samarinda 2021

No.	Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Seb Kegiatan	Jumlah Pagu (Rp)
1	2	3	4	5
	Dinas Kesehatan Kota Samarinda	17	48	365.535.913.000,00
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6	14	143.934.507.136,00
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	4	27	220.259.062.864,00
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1	1	196.640.000,00
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	3	3	199.291.000,00
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3	3	946.412.000,00

Tahun 2021 Anggaran Belanja Dinas Kesehatan Kota Samarinda sebesar Rp 365.535.913.000,- (Tiga ratus enam puluh lima milyar lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga belas juta rupiah), dan tersebar pada 5 pprogram 17 kegiatan dan 48 sub kegiatan. Dimana Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat merupakan program dengan alokasi anggaran terbesar yakni sebesar Rp 220.259.062.864,- (Dua ratus dua puluh milyar dua ratus lima puluh Sembilan juta enam puluh dua ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) dengan tingkat serapan anggaran sebesar 92,94 %. Sedangkan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan Manusia (SDM) Kesehatan merupakan program dengan anggaran paling sedikit namun memiliki tingkat penyerapan paling tinggi yakni sebesar Rp 196.640.000,- dengan tingkat penyerapan sebesar 99,17 % Untuk lebih jelas daftar program dan besaran anggaran Dinas Kesehatan Kota Samarinda 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

Tabel II.3. Distribusi Anggaran Per Program Program Pada Dinas Kesehatan Kota Samarinda 2021

No.	Program	Pagu (Rp)	Realisasi		
			Fisik	Keuangan	
			(%)	(Rp)	(%)
	Dinas Kesehatan Kota Samarinda	365.535.913.000,00	96	341.533.167.696,12	93,43
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	143.934.507.136,00	95	135.552.540.722,00	94,18
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	220.259.062.864,00	97	204.710.667.954,12	92,94
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	196.640.000,00	100	195.000.000,00	99,17
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	199.291.000,00	90	162.842.000,00	81,71
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	946.412.000,00	98	912.117.020,00	96,36

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas /pemberi amanah.

Dalam melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Kesehatan Kota Samarinda setiap tahun melaksanakan kewajiban akuntabilitas kinerjanya melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP didasarkan pada ketentuan yang terkandung dalam Inpres No. 7 tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/618/2003 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Walikota Samarinda tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Samarinda.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Kesehatan Kota Samarinda, maka sesuai dengan kesepakatan pada saat penyusunan rencana kinerja di awal tahun telah ditetapkan standar pencapaian sebagai berikut :

Interval Nilai Realisasi (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
81 – 100	Tercapai / Berhasil
61 – 80	Cukup Tercapai / Cukup Berhasil
41 – 60	Kurang Tercapai / Kurang Berhasil
< 40	Tidak Tercapai / Tidak Berhasil

B. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan 2020

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Peraturan MenPAN dan RB Nomor : PER/09/M.Pan/5/2007, tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi indikator keluaran (output) dan hasil (outcome).

Tujuan dalam penetapan IKU adalah untuk :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dalam Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Samarinda disampaikan berdasarkan hasil pengukuran kinerja untuk setiap pernyataan Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Kota Samarinda 2020 dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing- masing indikator kinerja yang kemudian dilakukan analisis sebagai berikut :

- Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Kesehatan Kota Samarinda.
- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja pada Dinas Kesehatan Kota Samarinda 2021 sebagai berikut :

1. Analisis Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan 2021

Tabel III.1. Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Samarinda 2021

Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Meningkatnya Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100	87,00	87,00
	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100	95,01	95,01
	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100	96,46	96,46
	Pelayanan kesehatan balita	100	58,93	58,93
	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	30,36	30,36
	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	100	15,49	15,49
	Pelayanan kesehatan pada usia Lanjut	100	59,98	59,98
	Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	100	8,48	8,48
	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100	80,11	80,11
	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100	96,30	96,30
	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	100	58,22	58,22
	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan tubuh manusia	100	100	100

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan	100	100	100
	Perbekalan Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar dan Berbasis Bukti	100	100	100
	Cakupan Penguatan Jaminan Kesehatan Nasional	100	100	100
Meningkatnya peran serta Masyarakat dalam Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	Prosentase kelurahan yang berperan serta dalam Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	100	100	100

Dari tabel III.1. tersebut diatas terlihat bahwa pada 2021 bahwa capaian nilai rata rata indikator kinerja utama (IKU) di atas tergolong dalam kriteria cukup berhasil yakni dengan nilai rata rata 73, 44 %. Tentunya capaian ini tidak terlepas dari situasi masa pandemic Covid -19 yang banyak memakan korban.

2. Analisis Realisasi Kinerja Utama Dinas Kesehatan 2021 dengan tahun sebelumnya

Kondisi capaian indikator kinerja tahun ini .Jika dibandingkan dengan capaian kinerja periode tahun sebelumnya telah menunjukkan adanya trend kenaikan yang cukup signifikan dengan nilai rata – rata kenaikan sebesar 9,43 %.

Beberapa indikator yang mengalami kenaikan nilai capaian indicator :

- 1) Pelayanan kesehatan Ibu Hamil dengan kenaikan sebesar 10, 60 % ;
- 2) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut dengan kenaikan sebesar 49,94% ;
- 3) Pelayanan kesehatan pada penderita diabetes mellitus sebesar 24,35 %.

Hal tersebut dapat dilihat pada tabel III. 2 berikut ini :

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

Tabel III.2. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Samarinda Tahun 2020 dan 2021

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021	
		Target (%)	Capaian (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100	76,40	100	87,00
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100	85,01	100	95,01
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100	79,57	100	96,46
4	Pelayanan kesehatan balita	100	34,91	100	58,93
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	20,49	100	30,36
6	Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif	100	17,92	100	15,49
7	Pelayanan kesehatan pada usia Lanjut	100	13,04	100	59,98
8	Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	100	37,16	100	8,48
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100	55,76	100	80,11
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100	84,92	100	96,30
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	100	50,71	100	58,22
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan tubuh manusia	100	72,41	100	100
13	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan	100	100	100	100
14	Perbekalan Sumber Daya Kesehatan	100	96,30	100	100
15	Cakupan Penguatan Jaminan Kesehatan Nasional	100	100	100	100
16	Prosentase kelurahan yang berperan serta dalam Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	100	100	100	100

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

Ada beberapa capaian indikator kinerja lainnya yang mengalami penurunan diantaranya :

- 1) Capaian pelayanan kesehatan pada usia produktif mengalami penurunan sebesar 2,43 %
- 2) Capaian pelayanan kesehatan penderita hipertensi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 28,68%

3. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan serta Alternatif Solusi yang Perlu Dilakukan.

Seperti apa yang telah disampaikan sebelumnya bahwa dari 16 indikator kinerja utama yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Samarinda tahun 2021 menunjukkan 68,75% indikator kinerja mengalami kenaikan, 18,75 % kondisi tetap tidak berubah dan 12,5 % indikator kinerja lainnya mengalami penurunan.

Untuk menilai capaian nilai indikator kinerja utama dapat dikategorikan dalam interval nilai 0 sampai 100, dengan kategori sebagai berikut :

1. Berhasil, dengan nilai interval 81 – 100 ada 9 indikator
2. Cukup berhasil dengan nilai interval 61 - < 81 ada 0 indikator
3. Kurang berhasil dengan nilai interval 41 - < 61 ada 4 indikator
4. Tidak berhasil. dengan nilai interval < 41 ada 3 indikator .

Gambaran hasil penilaian capaian indikator kinerja utama dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.3. Persentase Capaian IKU Dinas Kesehatan Kota Samarinda 2021

No.	Indikator Kinerja	2021			Interval Realisasi Kinerja (%)			
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	81-100	61-80	41-60	<40
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100	87,00	87,00	√			
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100	95,01	95,01	√			
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100	96,46	96,46	√			
4	Pelayanan kesehatan balita	100	58,93	58,93			√	

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

No.	Indikator Kinerja	2020			Interval Realisasi Kinerja (%)			
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	81-100	61-80	41-60	<40
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	30,36	30,36				√
6	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	100	15,49	15,49				√
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100	59,98	59,98			√	
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100	8,48	8,48				√
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100	80,11	80,11	√			
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100	96,30	96,30	√			
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	100	58,22	58,22			√	
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan tubuh manusia	100	100	100	√			
13	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan	100	100	100	√			
14	Perbekalan Sumber Daya Kesehatan	100	100	100	√			
15	Cakupan Penguatan Jaminan Kesehatan Nasional	100	100	100	√			
16	Prosentase kelurahan yang berperan serta dalam Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	100	100	100	√			

Beberapa penyebab dari permasalahan terjadinya kegagalan dalam pencapaian SPM bidang kesehatan tersebut diatas antara lain :

- a) Pelaksanaan program dan kegiatan antara bidang dan pengelola program di Dinas Kesehatan Kota Samarinda belum semuanya bersinergi secara optimal

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

- b) Keterbatasan tenaga pengelola program di Dinas Kesehatan, sehingga perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka mewujudkan pencapaian target sasaran indikator kinerja pada beberapa seksi tidak optimal.
- c) Peran serta semua elemen yang ada di Dinas Kesehatan Kota terhadap program dan kegiatan kesehatan masih belum optimal, termasuk di Puskesmas yang merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
- d) Permasalahan poin a, b dan c di atas lebih banyak Banyak disebabkan adanya kondisi pandemi Covid – 19 dengan menerapkan peraturan PPKM yang sangat ketat, sehingga banyak kegiatan yang tidak dilaksanakan atau dengan segala keterbatasannya.

Solusi yang akan dilakukan pada tahun berikutnya antara lain adalah :

- a) Sinergitas dalam menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan di tingkat Kota Samarinda, Dinas Kesehatan maupun puskesmas, harus lebih ditingkatkan dan diperbaiki terutama sinergitas antar pengelola program Dinas Kesehatan.
- b) Penyusunan program dan kegiatan yang lebih aplikatif, tepat dan memiliki daya ungkit serta saling bersinergi antar program/kegiatan dalam rangka pencapaian target indikator kinerja yang maksimal.
- c.) Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kondisi pandemi covid-19 dan tetap menerapkan protokol kesehatan secara maksimal

Keberhasilan Capaian Kinerja Dinas Kesehatan tidak lepas dari berbagai hal sumber daya pendukung yakni :

1. Sarana dan prasarana Pelayanan Kesehatan yang mendukung :
 - a. Puskesmas Induk dengan 26 Puskesmas;
 - b. Puskesmas Pembantu dengan jumlah 36 Puskesmas Pembantu;
 - c. Jumlah Posyandu aktif yang tersebar dimasyarakat;
 - d. Sumber daya manusia kesehatan yang ada.
2. Program yang mendukung terwujudnya keberhasilan Indikator Kinerja Meningkatnya Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

Kesehatan Masyarakat (UKM) yang dilaksanakan yakni;

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
 - c. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan
 - d. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
3. Program pendukung terwujudnya keberhasilan Indikator Kinerja Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang dilaksanakan sebagaimana berikut :
- a. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program dan kegiatan tersebut diatas merupakan program dan kegiatan yang sangat berdampak terhadap tercapainya keberhasilan Indikator Kinerja Sasaran Strategis terhadap Meningkatnya Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP). Beberapa hal tentang gambaran keberhasilan tersebut dapat disampaikan sebagai berikut :

- Meningkatnya kemudahan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat
- Terbentuknya Program Dokter On Call yakni pelayanan kesehatan melalui daerling atau telpon bagi pasien kedaruratan. Program ini merupakan program unggulan dari Walikota baru yang terpilih.
- Meningkatnya mutu Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat salah satunya dengan bertambahnya jumlah puskesmas terakreditasi.
- Meningkatnya sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan menjadi 26 puskesmas dengan penambahan mobil Ambulans, Pusling dan layanan dokter on call.
- Meningkatnya profesionalisme tenaga medis.
- Adanya Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan.

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam upaya meningkatkan status derajat kesehatan masyarakat merupakan upaya yang dilaksanakan pemerintah

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan untuk meningkatkan status derajat kesehatan masyarakat itu sendiri. Indikator-indikator kinerja yang mendorong meningkatnya peran serta masyarakat dalam Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Publik Berwawasan Kesehatan Masyarakat
2. Dunia Usaha & Ormas mendukung program kesehatan masyarakat

Capaian Indikator Kinerja meningkatnya peran serta masyarakat dalam Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) dapat mencapai hasil yang maksimal karena didukung dengan adanya koordinasi lintas program pada Dinas Kesehatan Kota Samarinda dan lintas sektor dengan instansi atau lembaga terkait;

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di Kota Samarinda tidak lepas dari partisipasi masyarakat baik swasta maupun organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam turut serta membangun sarana dan prasarana penunjang kesehatan ataupun membentuk kegiatan-kegiatan yang berorientasi kesehatan masyarakat seperti Posyandu, LSM bidang kesehatan dan lain-lainnya.

4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2021 alokasi anggaran pada Dinas Kesehatan Kota Samarinda sebesar Rp 365.535.913.000,-, dibandingkan dengan tahun lalu alokasi anggaran mengalami kenaikan sebesar 33,80%, dari tahun 2020 yakni sebesar Rp 241.985.645.335.00.

Dari alokasi anggaran belanja sebesar Rp 365.535.913.000,00- tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan sebesar Rp 231.083.730.687,- atau 63,22 % Sedangkan sisanya 36,78 % digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target IKU..

Anggaran terbesar dalam pencapaian sasaran strategis Dinas Kesehatan adalah Cakupan kelurahan yang berperan serta dalam Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yakni sebesar 96,38 % yang digunakan dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam kemandirian di bidang kesehatan, kemudian disusul dengan indikator kinerja Perbekalan Sumber

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

Daya Kesehatan Sesuai Standar dan Berbasis Bukti sebesar 93,48 % dan Cakupan Penguatan Jaminan Kesehatan Nasional sebesar 92,28 % yang digunakan untuk membayar premi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)..

Berikut ini jumlah anggaran dari tahun 2015 hingga 2021 yang dialokasikan pada Dinas Kesehatan Kota Samarinda.

Tabel III. 4. Alokasi Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2015 - 2021

No	Tahun	Anggaran
1	2015	Rp 15,122,374,000.00
2	2016	Rp 128,118,592,219.88
3	2017	Rp 229,469,502,009.00
4	2018	Rp 219,602,662,726.00
5	2019	Rp 249,083,406,530.00
6	2020	Rp 241.985.645.335.00
7	2021	Rp 365.535.913.000,00

. Gambaran distribusi alokasi anggaran untuk setiap indikator kinerja utama pada Dinas Kesehatan Kota Samarinda 2021 beserta realisasinya dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel III. 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran dalam Rangka Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada Dinas Kesehatan Kota Samarinda 2021

No.	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	4.949.228.200,-	4.434.545.000,-	89,60
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	5.964.933.300,-	5.241.404.100,-	87,87
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	4.851.554.200,-	4.339.816.600,-	89,45
4	Pelayanan kesehatan balita	4.851.554.200,-	4.339.816.600,-	89,45
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	4.851.554.200,-	4.339.816.600,-	89,45
6	Pelayanan Kesehatan pada usia	4.851.554.200,-	4.339.816.600,-	89,45

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

	produktif			
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	4.851.554.200,-	4.339.816.600,-	89,45
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	10.553.336.418,-	9.434.053.800,-	89,39
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	10.553.336.418,-	9.434.053.800,-	89,39
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	12.644.106.418,-	11.504.457.944,-	90,99
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	10.723.349.418,-	9.600.947.800,-	89,53
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan tubuh manusia	10.553.356.418,-	9.434.053.800,-	89,39
13	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan	94.672.064.472,-	81.093.339.803,38	85,66
14	Perbekalan Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar dan Berbasis Bukti	10.049.515.025,-	9.394.113.467,-	93,48
15	Cakupan Penguatan Jaminan Kesehatan Nasional	35.215.281.600,-	32.495.875.968,-	92,28
16	Prosentase kelurahan yang berperan serta dalam Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	946.412.000,-	912.117.020,-	96,38
Alokasi anggaran untuk mencapai IKU		231.083.730.687,-	204.679.045.502,38	88,57
Total Anggaran Belanja		365.535.913.000,-		

Tabel III. 6. Gambaran Prosentase Hasil Pencapaian Realisasi Anggaran dalam Rangka Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada Dinas Kesehatan Kota Samarinda 2021

No.	Indikator Kinerja	Capaian Realisasi Serapan Anggaran (%)	
		Tahun 2021	Tahun 2022
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	87	90
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	87	88
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	88	89
4	Pelayanan kesehatan balita	87	89
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	88	89

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

6	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	87	89
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	87	89
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	88	89
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	88	89
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	88	91
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	87	90
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan tubuh manusia	87	89
13	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan	77	86
14	Perbekalan Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar dan Berbasis Bukti	100	93
15	Cakupan Penguatan Jaminan Kesehatan Nasional	91	92
16	Prosentase kelurahan yang berperan serta dalam Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	100	96
Alokasi anggaran untuk mencapai IKU		80	86
Total Anggaran Belanja		241.985.645.335,-	365.535.913.000,-

Gambaran angka pada table diatas diketahui hasil capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Samarinda secara umum mengalami kenaikan dimana dari 16 indikator kinerja utama yang ditetapkan menunjukkan 81,2% indikator mengalami kenaikan kinerja dan 18,75% mengalami penurunan kinerja.

Adapun kegiatan dalam mencapai target sasaran strategis tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

- 1 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 2 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 3 Pengadaan Obat, Vaksin
- 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
- 6 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

- 7 Operasional Pelayanan Puskesmas
- 8 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

- 1 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 2 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 3 Pengadaan Obat, Vaksin
- 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
- 6 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
- 7 Operasional Pelayanan Puskesmas
- 8 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

- 1 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 2 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 3 Pengadaan Obat, Vaksin
- 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
- 5 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
- 6 Operasional Pelayanan Puskesmas
- 7 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

4 Pelayanan Kesehatan Balita

- 1 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 2 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 3 Pengadaan Obat, Vaksin
- 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
- 5 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
- 6 Operasional Pelayanan Puskesmas

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

- 7 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

5 Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

- 1 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 2 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 3 Pengadaan Obat, Vaksin
- 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
- 5 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
- 6 Operasional Pelayanan Puskesmas
- 7 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

6 Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

- 1 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 2 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 3 Pengadaan Obat, Vaksin
- 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
- 5 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
- 6 Operasional Pelayanan Puskesmas
- 7 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

7 Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

- 1 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 2 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 3 Pengadaan Obat, Vaksin
- 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
- 5 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
- 6 Operasional Pelayanan Puskesmas
- 7 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

8 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

- 1 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

- 2 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 3 Pengadaan Obat, Vaksin
- 4 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
- 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
- 6 Operasional Pelayanan Puskesmas
- 7 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

- 1 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 2 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 3 Pengadaan Obat, Vaksin
- 4 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
- 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
- 6 Operasional Pelayanan Puskesmas
- 7 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

10. Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat

- 1 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 2 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 3 Pengadaan Obat, Vaksin
- 4 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
- 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
- 6 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
- 7 Operasional Pelayanan Puskesmas
- 8 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

- 1 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

- 2 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 3 Pengadaan Obat, Vaksin
- 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
- 5 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
- 6 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
- 7 Operasional Pelayanan Puskesmas
- 8 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang

12. Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)

- 1 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - 2 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - 3 Pengadaan Obat, Vaksin
 - 4 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
 - 5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
 - 6 Operasional Pelayanan Puskesmas
 - 7 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
13. Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
14. Perbekalan Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar dan Berbasis Bukti
1. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 2. Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
 3. Pengadaan Obat, Vaksin
 4. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 5. Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

6. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
 7. Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan.
- 15 Cakupan Penguatan Jaminan Kesehatan Nasional
1. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
- 16 Prosentase kelurahan yang berperan serta dalam Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)
1. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
 2. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
 3. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

5. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Bila pada SPM yang lalu pencapaian target-target SPM lebih merupakan kinerja program kesehatan maka pada SPM ini pencapaian target-target tersebut lebih diarahkan kepada kinerja Pemda. Pencapaian target SPM, bersama-sama dengan program prioritas lain, menjadi indikator sebagaimana telah diatur dalam UU 23 Tahun 2014. SPM juga akan berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat pelaksanaan *Performance Based Budgeting*. UU 23 Tahun 2014 juga mengamanatkan pada Pemda untuk benar-benar memprioritaskan belanja daerah untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM (pasal 298).

Pelayanan kesehatan dasar pada masyarakat Kota Samarinda untuk tahun 2021 mengikuti Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan berdasarkan Permenkes No. 4 tahun 2019 Dimana standar pelayanan kesehatan minimal meliputi:

1. Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar;
2. Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar;
3. Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
4. Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
5. Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;
6. Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;
7. Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;
8. Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
9. Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
10. Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
11. Setiap orang dengan tuberkulosis mendapatkan pelayanan tuberkulosis sesuai standar;
12. Setiap orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia mendapatkan pemeriksaan kesehatan sesuai standar.

Hasil evaluasi laporan pelayanan kesehatan paada standar pelayanan minimal bidang kesehatan menunjukkan hasil 100 % pada kinerja pelayanan kesehatan pada orang yang terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia dan capaian kinerja pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sebesar 96,30%. Gambaran lebih detail capaian kinerja pelayanan kesehatan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

Tabel III.7. Realisasi Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kota Samarinda 2021

No.	Indikator Kinerja	Target Standar Nasional	Sasaran	Realisasi	%
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%	14.803	12.878	87,00
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	14.131	13.426	95,01
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	13.458	12.982	96,46
4	Pelayanan Kesehatan Balita	100%	66.877	39.411	58,93
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100%	112.573	34.172	30,36
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100%	534.785	82.848	15,49
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100%	48.355	29.002	59,98
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	207.726	17.609	8,48
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100%	23.649	18,946	80,11
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100%	945	910	96,30
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	100%	7.545	4.393	58,22
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia	100%	12.986	12.986	100

Jika dilihat pada tabel diatas capaian pada indikator kinerja pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan secara keseluruhan cukup berjalan maksimal. Walaupun demikian masih ada beberapa indikator kinerja memiliki capaian kinerja yang rendah yakni :

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

1. Kinerja pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar dengan realisasi capaian sebesar 30,36 %,
2. Kinerja pelayanan kesehatan pada usia produktif 15,49 % dan
3. Kinerja pelayanan kesehatan orang dengan hipertensi yang hanya sebesar 8,48 %.

Adapun permasalahan atau hambatan dalam pencapaian kinerja indikator tersebut adalah :

- 1) Pengumpulan laporan dan rekap data yang tidak tepat waktu oleh Puskesmas menghambat proses rekapitulasi capaian SPM.
- 2) Capaian SPM masih belum mencapai target karena terkait permasalahan pandemi Covid-19, tenaga kesehatan terbatas dan lebih berfokus untuk mengatasi pandemi Covid-19 melalui program Vaksin Massal,
- 3) Belum semua sekolah melaksanakan kegiatan tatap muka sehingga untuk pelaksanaan pemeriksaan kesehatan secara langsung oleh petugas kesehatan masih terbatas.

Solusi yang akan dilakukan pada tahun berikutnya antara lain adalah :

- a) Sinergitas dalam menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan di tingkat Kota Samarinda, Dinas Kesehatan maupun puskesmas, harus lebih ditingkatkan dan diperbaiki terutama sinergitas antar pengelola program Dinas Kesehatan.
- b) Penyusunan program dan kegiatan yang lebih aplikatif, tepat dan memiliki daya ungkit yang signifikan serta saling bersinergi antar program/kegiatan dalam rangka pencapaian target indikator kinerja.
- c) Mengusulkan dan membuat program pelaksanaan pemeriksaan kesehatan melalui google form sehingga dapat dilaksanakan secara mandiri oleh orang tua.

C. Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan 2021

Anggaran belanja untuk pelaksanaan program/kegiatan dalam mendukung terwujudnya sasaran strategis pada Dinas Kesehatan Kota Samarinda tahun 2021

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

sebesar Rp 365.535.913.000,00 (Tiga ratus enam puluh lima milyar lima ratus tiga puluh lima juta Sembilan ratus tiga belas ribu rupiah) dengan tingkat serapan atau realisasi anggaran sebesar Rp 300.095.486.196,21 atau sebesar 82,10% Angka realisasi anggaran tahun ini lebih baik dan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dengan kenaikan sebesar 2,16 %. dimana Tahun 2020 anggaran Dinas Kesehatan Kota Samarinda yang terserap hanya sebesar 79,94% atau Rp 193.442,216.327,47

Kenaikan daya serap anggaran tentunya tidak lepas dari kemampuan dan pengalaman dalam mengatasi kondisi sulit masa pandemi covid – 19 yang juga masih dirasakan dampaknya di Kota Samarinda. Selain itu gagalnya pembangunan gedung baru Puskesmas Juanda dan Sempaja serta Karang Asam turut menyumbang rendahnya penyerapan anggaran di tahun 2020. Dimana anggaran pembangunan gedung baru puskesmas dengan total Rp 27.716.129.450,- hanya terealisasi sebesar 17,04. % saja Demikian juga kondisi dimana beberapa kegiatan yang terkait dengan banyak orang seperti kegiatan pertemuan pertemuan di tahun 2020 dan 2021 masih banyak tidak dilaksanakan, akan tetapi pelaksanaan upaya penenganan dan pengendalian Covid – 19 seperti tracing dan vaksinasi covid -19 menjadi kegiatan prioritas untuk dilaksanakan,

Hasil analisa menunjukkan rendahnya penyerapan anggaran di tahun 2021 hingga dibawah 50 % ada pada kegiatan :

1. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya sebesar 21,66 %,
2. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 43,92%
3. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah hanya 38,57%.

Rendahnya penyerapan anggaran pada kegiatan tersebut diatas lebih disebabkan kesalahan administrasi dan bukan teknis pelaksanaan, seperti pada kegiatan pelaksanaan :

1. Sub kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya menunjukan realisasi keuangan yang sangat sedikit, hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan **dokter on call** yang merupakan program unggulan walikota terpilih pelaksanaannya masih dalam proses pembentukan formasinya belum sampai ke operasionalnya. Sehingga anggaran operasional **dokter on call** belum

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

termanfaatkan

2. Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota, dimana pihak penyelenggara tidak bisa melaksanakan kegiatan pemberian honor kepada tim narasumber atau tenaga ahlinya dikarenakan terkendala tidak adanya kepastian petunjuk teknis pelaksanaan di daerah. Padahal kegiatan Akreditasi Puskesmas pada tahun 2020 tingkat serapannya mencapai 95,71 %.
3. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah tidak terlaksana karena memang tidak ada kasus wabah tetapi yang terjadi adanya pandemic covid -19 dengan pembiayaan tersendiri termasuk dana BTT dan Dana DAU dan DID, sehingga anggaran untuk kewaspadaan dini dan respon wabah digunakan untuk operasional petugas surveilan dan anggaran masih lebih banyak tersisa.

Untuk lebih jelasnya terhadap gambaran tingkat serapan realisasi anggaran belanja Dinas Kesehatan Kota Samarinda tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.8. Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pada Dinas Kesehatan Kota Samarinda 2021

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
			Fisik	Keuangan	
			(%)	(Rp)	(%)
I	Dinas Kesehatan Kota Samarinda	365.535.913.000,00	92,16%	300.095.486.176,21	82,10%
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	143.934.507.136,00	95,00%	135.552.540.722,00	94,18%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
a	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.000.000,00	100,00%	90.925.500,00	90,93%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	115.747.057.440,00	98,00%	111.008.458.085,00	95,91%
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	21.441.504.500,00	100,00%	20.246.576.262,00	94,43%

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.998.000,00	100,00%	4.967.100,00	99,38%
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.939.000,00	5,00%	0,00	0,00%
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.374.250,00	100,00%	24.365.450,00	99,96%
d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.158.896,00	100,00%	26.154.900,00	99,98%
e	Fasilitasi Kunjungan Tamu				
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.784.000,00	100,00%	98.275.300,00	98,49%
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.598.400.000,00	100,00%	3.437.894.787,00	61,41%
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	625.543.250,00	100,00%	381.209.313,00	60,94%
b	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	212.997.800,00	100,00%	212.514.025,00	99,77%
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	43.750.000,00	100,00%	21.200.000,00	48,46%
B	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	142.937.577.442,00	98,00%	138.693.416.045,74	97,03%
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

a	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	9.070.492.000,00	80,63%	7.134.419.432,10	78,66%
b	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.499.999.994,00	90,77%	1.203.251.094,00	80,22%
c	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	99.100.000,00	100,00%	91.167.643,00	92,00%
d	Pengadaan Obat, Vaksin	8.054.484.031,00	97,71%	7.743.852.730,00	96,14%
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
a	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	97.674.075,00	97,56%	94.728.400,00	96,98%
b	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.113.379.100,00	85,56%	901.587.516,00	80,98%
c	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	169.993.000,00	100,00%	166.894.000,00	98,18%
d	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	100.000.000,00	98,58%	98.374.000,00	98,37%
e	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	80.000.000,00	90,22%	65.541.510,00	81,93%
f	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.459.207.600,00	86,27%	1.827.205.155,00	74,30%
g	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.113.635.200,00	100,00%	1.104.911.675,00	99,22%
h	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	98.100.000,00	95,01%	92.492.097,00	94,28%
i	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	64.633.475,00	92,83%	51.684.225,00	79,97%
j	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	2.090.750.000,00	100,00%	2.070.404.114,00	99,03%

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

k	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	73.120.000,00	100,00%	73.119.858,00	100,00 %
l	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	30.265.587.590,00	91,05%	26.776.332.586,00	88,47%
m	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	35.215.281.600,00	85,07%	32.495.875.968,00	92,28%
n	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	169.263.000,00	100,00%	169.037.360,00	99,87%
o	Operasional Pelayanan Puskesmas	35.097.358.799,00	100,00%	43.264.772.216,64	123,27 %
v	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.320.445.000,00	31,06%	286.000.000,00	21,66%
w	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	1.882.851.000,00	66,95%	827.009.800,00	43,92%
x	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	6.285.384.318,00	100,06%	6.193.385.743,00	98,54%
y	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	387.326.000,00	75,00%	149.400.000,00	38,57%
z	Operasional Pelayanan Puskesmas (26 Puskesmas)	5.937.508.960,00	98,00%	5.734.106.133,00	96,57%
3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi				
a	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	192.002.700,00	100,00%	77.862.790,00	40,55%
4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
a	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				
b	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				
C	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	196.640.000,00	100,00%	195.000.000,00	99,17%
1	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi				

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

a	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	196.640.000,00	100,00%	195.000.000,00	99,17%
D	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	199.291.000,00	84,00%	162.842.000,00	81,71%
1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				
a	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	20.449.000,00	92,00%	18.595.000,00	90,93%
2	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				
a	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	97.745.000,00	100,00%	97.745.000,00	100,00 %
3	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga				
a	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	81.097.000,00	60,00%	46.502.000,00	57,34%

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

E	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	946.412.000,00	100,00%	912.117.020,00	96,38%
1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
a	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	700.452.000,00	100,00%	676.258.020,00	96,55%
2	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
a	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	182.435.000,00	100,00%	179.955.000,00	98,64%
3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
a	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	63.525.000,00	89,96%	55.904.000,00	88,00%
II	RSUD IA. MOEIS	154.642.970.844,00	90,00%	75.815.134.424,00	49,03%
A	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	77.321.485.422,00	90,00%	37.907.567.212,00	49,03%
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
a	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7.397.796.000,00	100,00%	7.326.745.125,00	99,04%
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
a	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	69.923.689.422,00	80,00%	30.580.822.087,00	43,73%

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

D. PRESTASI 2020

Beberapa prestasi yang sempat diraih oleh Kota Samarinda dalam bidang kesehatan selama periode 2020 sampai 2021 adalah sebagai berikut :

- 1) Penghargaan Kota Sehat Kota Samarinda 2020 kategori “Swasti Saba Wistara” dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.



LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

- 2) Penghargaan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi 2020.




3) Sertifikat Akreditasi Puskesmas dengan mendapatkan Predikat PARIPURNA



LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

4) Sertifikat Akreditasi Puskesmas dengan mendapatkan Predikat UTAMA



LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

- 5) Penghargaan dalam Pelaporan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) 2020



- 6) Penghargaan Sebagai Perangkat Daerah dengan Tingkat Kepatuhan LHKPN Terbaik Tahun 2018



LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

- 7) Penghargaan Pemenang III Lomba Sekolah Sehat Tingkat Nasional Tahun 2015



LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

- 8) Penghargaan OPD Terbaik I Data Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tingkat Kota Samarinda



BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Kesehatan Kota Samarinda berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada 2021 sebagai bahan evaluasi atas kinerja yang telah dilaksanakan dan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Kesehatan Kota Samarinda dapat disimpulkan bahwa :

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap realisasi nilai pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Samarinda tahun 2021 dibanding dengan tahun 2020, dari 16 indikator kinerja utama (IKU) menunjukkan sebanyak 11 indikator atau 68,75 % mengalami kenaikan nilai, sementara 18,75 % kondisi tetap tidak berubah dan hanya 3 indikator atau 12,5 % yang mengalami penurunan.

Gambaran akan keberhasilan nilai capaian indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Samarinda tahun 2021 adalah ;

1. Tercapai/Berhasil, dengan nilai interval 81 – 100 ada 9 indikator
2. Cukup berhasil dengan nilai interval 61 - < 81 ada 0 indikator
3. Kurang berhasil dengan nilai interval 41 - < 61 ada 4 indikator
4. Tidak berhasil. dengan nilai interval < 41 ada 3 indikator

Beberapa penyebab dari permasalahan tersebut diatas antara lain :

- Pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2021 hampir seluruhnya terdampak adanya pandemi covid – 19
- Pelaksanaan program dan kegiatan antara bidang dan pengelola program di Dinas Kesehatan Kota Samarinda belum semuanya bersinergi. Secara maksimal
- Keterbatasan tenaga pengelola program di Dinas Kesehatan, sehingga perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka mewujudkan pencapaian target sasaran maupun indikator kinerja pada beberapa Seksi tidak berjalan optimal dan tentunya berpengaruh pada tingkat

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

Seksi tidak berjalan optimal dan tentunya berpengaruh pada tingkat keberhasilan capaian indikator kinerja.

- Peran serta semua elemen pemangku program dan kegiatan yang ada belum optimal, termasuk di puskesmas yang merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan program dan kegiatan.


Solusi yang perlu dilakukan dalam upaya perbaikan pada tahun berikutnya antara lain adalah :

- Sinergitas dalam memahami dan pelaksanaan program dan kegiatan baik di Dinas Kesehatan maupun di tingkat UPT Dinas Kesehatan lebih ditumbuhkan.
- Kemampuan dalam penyusunan program dan kegiatan diupayakan lebih aplikatif, tepat guna dan memiliki daya ungkit dalam rangka pencapaian target indikator kinerja dinas .

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Samarinda yang menggambarkan capaian akuntabilitas kinerja tahun 2021 dibuat dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Samarinda, Februari 2022

Kepala Dinas Kesehatan 
Kota Samarinda


dr. H. Ismid Kusasuh
NIP. 196809111998031009